

## Sekilas Info 4

### Forum Group Discussion (FGD)

#### SERIKAT PEKERJA PLN REGIONAL JABODETABEK & JAWA BARAT

RABU, 18 JANUARI 2023


SP PLN kembali mengundang Pengurus Dana Pensiun PLN pada acara FGD SP PLN Regional Jabodetabek & Jawa Barat di Aula PLN Unit Induk Distribusi Banten, Jl.Jend.Sudirman No.1 – Tangerang.

Acara yang digelar pada Rabu pagi 18/1 tersebut mengusung tema diskusi **“Pelayanan Manfaat Pensiun Pegawai oleh Dana Pensiun PLN dan DPLK Perbankan”**.

Hadir dalam kesempatan itu sekaligus membuka acara , Bapak Abdul Muchlis – GM UID Banten, juga Pak Supriyono – Direktur Kepesertaan DP-PLN dan Bu Maya Windarti – VP Yan HC PLN, sementara itu paparan terkait Pelayanan Manfaat Pensiun disampaikan secara online oleh bapak Antonius Resep Tyas Artono – Dirut DP-PLN.

Berikut cuplikan paparan pak Anton :

### KELEMBAGAAN DP



# APA MANFAAT PROGRAM PENSIUN ?

## 1. BAGI KARYAWAN (PESERTA)

Dana Pensiun memberikan **jaminan kesinambungan penghasilan** pada purna tugas bagi Karyawan (Peserta) untuk **kesejahteraan di hari tua** bagi dirinya & keluarganya. Karyawan **sejahtera kini** dengan **gajinya**, dan **sejahtera nanti** dengan **uang pensiunnya**

## 2. BAGI PERUSAHAAN (PEMBERI KERJA)

- Dengan mendirikan Dana Pensiun, berarti Perusahaan memberikan perhatian kepada Karyawannya untuk kesinambungan penghasilannya pada purna tugas dari Perusahaan berupa uang pensiun, untuk kesejahteraan di hari tuanya.
- Perusahaan menganggap bahwa Karyawan bukan merupakan faktor produksi semata, tetapi Karyawan adalah **mitra kerja**, bersama membangun, mengembangkan dan membesarkan Perusahaan untuk kepentingan bersama.
- Dengan adanya jaminan kesinambungan penghasilan, maka akan menimbulkan rasa "**aman**" di masa depan, sehingga ada **ketenangan** baik pada waktu masih aktif bekerja pada Perusahaan dengan gajinya, maupun pada purna tugas dengan uang pensiunnya. Kondisi demikian akan menciptakan iklim yang kondusif dalam **hubungan yang lebih harmonis** antara Karyawan dengan Perusahaan.
- Dengan kondisi demikian, Karyawan akan lebih bergairah, lebih bersemangat untuk bekerja keras dan lebih loyal kepada Perusahaan. "Turn Over" Karyawan dapat dikurangi. Perusahaan dapat mempertahankan Karyawan yang bermutu, bahkan dapat menarik (merekrut) tenaga kerja yang berkualitas dan profesional. Dengan demikian diharapkan **produktivitas Perusahaan akan meningkat**, sehingga **rentabilitas Perusahaan juga meningkat**.
- Dengan Program Pensiun, akan terbentuk citra yang sangat positif dari masyarakat terhadap Perusahaan tempat seseorang pernah mengabdikan diri. Reputasi Perusahaan ini mempunyai nilai tersendiri dalam mempertahankan keberadaan dan membesarkan Perusahaan.

## 3. BAGI MASYARAKAT

Dana Pensiun adalah **lembaga pemupuk dana masyarakat** yang **bersumber dari dalam negeri** dan **bersifat jangka panjang**. Dengan berbagai investasi Dana Pensiun akan menciptakan usaha-usaha baru, memperluas usaha yang telah ada, menyerap tenaga kerja (mengurangi pengangguran), meningkatkan produktivitas nasional. **Multiflier effect dari Dana Pensiun mendorong pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.**

## 4. BAGI NEGARA

- Dengan Program Pensiun biaya hidup "**Generasi Tua**" tidak menjadi beban "**Generasi Muda**"
- Program Pensiun dapat mengurangi kesenjangan sosial antara Generasi Tua dengan Generasi Muda
- Kondisi sosial yang baik merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan ketenangan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

## PERBEDAAN : DPPK - DPLK

ASPEK	DPPK	DPLK
<b>1. Pendiri</b>	<b>Orang</b> atau <b>Badan</b> yg <b>mempekerjakan karyawan</b>	<b>Bank Umum</b> atau <b>Perusahaan Asuransi Jiwa</b>
<b>2. Peserta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terbatas Karyawan Pemberi Kerja</b> [Pendiri dan Mitra Pendiri apabila ada], yang memenuhi syarat kepesertaan</li> <li>• Ada hubungan hukum ketenagakerjaan antara Pendiri / Mitra Pendiri dengan Peserta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perorangan</b> [Karyawan maupun Pekerja Mandiri]. Pekerja Mandiri adalah orang yg bekerja atas usaha sendiri bukan merupakan Karyawan dari Orang atau Badan [misal : Dokter, Pengacara, Akuntan, Petani, Pelukis, Nelayan, Pedagang, Penjahit dll]</li> </ul>
<b>3. Pengurus</b>	<b>Ditunjuk / diberhentikan oleh Pendiri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pendiri DPLK bertindak sebagai Pengurus DPLK</b> (bersifat <i>Ex-officio</i>)</li> <li>• Pendiri <b>wajib</b> menunjuk <b>Pelaksana Tugas Pengurus</b>, yaitu pejabat dari Pendiri DPLK yg ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK</li> </ul>

<b>4. Dewan Pengawas</b>	<b>Ditunjuk / diberhentikan oleh Pendiri</b>	<b>Dewan Komisaris</b> dari <b>Pendiri DPLK bertindak sebagai Dewan Pengawas DPLK</b> (bersifat <i>Ex-officio</i> )
<b>5. Program Pensiun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ada 2 pilihan : PPMP</b> atau <b>PPIP</b> [satu DP hanya dapat menyelenggarakan satu jenis Program Pensiun] [UU DP]</li> <li>• <b>Dapat menyelenggarakan Manfaat Lain</b> [POJK 5/2017]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hanya</b> dapat menyelenggarakan <b>PPIP</b> [UU DP]</li> <li>• <b>Dapat</b> menyelenggarakan <b>Manfaat Lain</b> [POJK 5/2017]</li> </ul>
<b>6. Usia Pensiun</b>	Usia Pensiun ditetapkan dalam PDP (Peserta tidak dapat memilih Usia Pensiun yg lain)	Peserta <b>dapat memilih</b> Usia Pensiun yg diatur dalam PDP DPLK, sesuai keinginannya
<b>7. Penarikan Iuran Peserta</b>	Salama masa kepesertaannya masih berlangsung, Peserta <b>tidak dapat menarik iurannya</b>	Dalam PDP DPLK, selama masa kepesertaannya masih berlangsung, Peserta dapat <b>dimungkinkan menarik iurannya sendiri</b> [hasil pengembangan, iuran dari Pemberi Kerja dan hasil pengembangannya, dan pengalihan dana dari DP lain tidak boleh ditarik]
<b>8. Investasi</b>	Kebijakan Investasi ( <b>Arahan Investasi</b> ) ditetapkan oleh <b>Pendiri</b> (untuk <b>PPMP</b> ) atau oleh <b>Pendiri dan Dewan Pengawas</b> (untuk <b>PPIP</b> ) [Peserta tidak dapat memilih investasi]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta <b>dapat memilih</b> investasi atau paket investasi yg disediakan oleh DPLK</li> <li>• Peserta <b>dapat mengubah</b> pilihan investasi yang telah dipilih sebelumnya</li> </ul>

<b>9. Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Bulanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DPPK – PPMP</b> ada <b>2 opsi (pilihan)</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibayarkan sendiri oleh DPPK, atau</li> <li>- Dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa (yang dipilih oleh Peserta) dengan membeli Anuitas</li> </ul> </li> <li>• <b>DPPK – PPIP</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Wajib mengalihkan</b> ke Perusahaan Asuransi Jiwa (yang dipilih oleh Peserta) dengan membeli Anuitas [UU DP Psl 30 (7)]</li> </ul> </li> <li>• <b>Dapat membayarkan MP secara berkala</b> kepada Peserta dan Pihak yang Berhak [POJK 5/2017 Psl 38 (1)]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wajib mengalihkan</b> ke Perusahaan Asuransi Jiwa (yang dipilih oleh Peserta) dengan membeli anuitas. [UU DP Psl 30 (7)]</li> <li>• <b>Dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala</b> kepada Peserta dan Pihak yang Berhak [POJK 5/2017 Psl 52 (1)]</li> </ul>
<b>10. Pengenaan Pajak Atas Manfaat Pensiun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DPPK-PPMP</b> : Pajak atas Manfaat Pensiun dikenakan pada saat Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Peserta</li> <li>• <b>DPPK-PPIP</b> : Yang mengalihkan pembayaran MP berkala kepada Perusahaan Asuransi Jiwa, pajak atas Manfaat Pensiun dikenakan "<b>dimuka</b>" atas dana yang akan dibelikan anuitas (bukan pada saat Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Peserta)</li> <li>• <b>DPPK</b> sebagai wajib pungut dan wajib setor ke Kas Negara atas pajak yg dipungutnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DPLK</b> yang mengalihkan pembayaran MP berkala ke Perusahaan Asuransi Jiwa, pajak atas Manfaat Pensiun dikenakan "<b>dimuka</b>" atas dana yang akan dibelikan anuitas (bukan pada saat Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Peserta)</li> <li>• <b>DPLK</b> sebagai wajib pungut dan wajib setor ke Kas Negara atas pajak yg dipungutnya</li> </ul>

<b>11. Kenaikan Manfaat Pensiun Bagi Peserta/ Pensiunan Bulanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam <b>PDP DPPK - PPMP dapat</b> ditetapkan kenaikan Manfaat Pensiun bagi Peserta/Pensiunan bulanan</li> <li>• Dalam <b>PDP DPPK - PPIP tidak dapat</b> ditetapkan kenaikan Manfaat Pensiun bagi Peserta/Pensiunan bulanan</li> </ul>	<p>Dalam <b>PDP DPLK tidak dapat</b> ditetapkan kenaikan Manfaat Pensiun bagi Peserta/Pensiunan bulanan</p>
<b>12. Transparansi Kepada Peserta</b>	<p>Pengurus <b>DPPK wajib</b> menyampaikan kepada Peserta :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha</li> <li>Ringkasan Lap Investasi Tahunan (audit)</li> <li>Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas atas Kinerja Investasi</li> <li>Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>DPLK wajib</b> mengumumkan <b>Lap Keu Tahunan</b> yg telah diaudit Akuntan Publik pd <b>situs web DPLK</b> dan/atau <b>dlm surat kabar harian berbahasa Indonesia yg berskala nasional</b></li> <li>Pengurus <b>DPLK wajib</b> memberitahukan <b>kepada Peserta</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi dana pd akhir th takwim, paling lambat <b>30 hari</b> setelah th takwim ybs</li> <li>• Tanda bukti penarikan dana oleh Peserta &amp; pajak yg telah dipungut atas penarikan dana tsb dim th takwim</li> <li>• Neraca &amp; Perhitungan Hasil Usaha</li> <li>• Setiap perubahan Peraturan DP</li> </ul> </li> </ol>

## PERBEDAAN PPMP – PPIP PADA DPPK

KETERANGAN	PPMP	PPIP
1. <b>PENYELENGGARA</b>	Hanya dapat diselenggarakan oleh <b>DPPK</b> (DPBK dan DPLK <b>tidak dapat</b> menyelenggarakan PPMP)	Dapat diselenggarakan oleh <b>DPPK, DPBK, DPLK</b>
2. <b>MANFAAT PENSIUN (MP)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya MP <b>sudah pasti</b>, ditetapkan dalam PDP dengan rumus tertentu</li> <li><b>Tidak ada risiko besarnya MP bagi Peserta</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya MP <b>tidak pasti</b> (tergantung dari besarnya iuran dan hasil pengembangannya)</li> <li><b>Ada risiko besarnya MP bagi Peserta</b></li> </ul>
3. <b>IURAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya <b>iuran Peserta</b> (apabila ada) <b>sudah pasti</b>, ditetapkan dalam PDP</li> <li>Besarnya <b>iuran Pemberi Kerja tidak pasti</b> (fluktuatif) dihitung berdasarkan Valuasi Aktuarial, tergantung dari kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar MP yg besarnya sudah pasti</li> <li><b>Ada risiko pendanaan (iuran) bagi Pemberi Kerja</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya <b>iuran Peserta</b> (apabila ada) <b>sudah pasti</b>, ditetapkan dalam PDP</li> <li>Besarnya <b>iuran Pemberi Kerja sudah pasti</b> (ditetapkan dalam PDP)</li> <li><b>Tidak ada risiko pendanaan (iuran) bagi Pemberi Kerja</b></li> </ul>
4. <b>PAST SERVICE LIABILITY (PSL)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada umumnya <b>PSL diakui</b></li> <li>Konsekuensi pendanaan atas pengakuan PSL sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja</li> <li>Peserta tidak boleh dibebani pendanaan atas pengakuan PSL</li> </ul>	Tidak dikenal adanya PSL
5. <b>KENAIKAN MP</b>	Dalam PDP <b>dapat dijanjikan kenaikan MP</b> guna mengimbangi kenaikan harga, agar nilai riil MP tidak semakin merosot oleh inflasi	Dalam PDP <b>tidak dapat</b> dijanjikan kenaikan MP, sehingga nilai riil MP semakin merosot oleh inflasi

6. <b>SURPLUS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila terjadi <b>surplus (Kekayaan Untuk Pendanaan &gt; Nilai Kini Aktuarial)</b> dapat <b>mengurangi iuran Pemberi Kerja</b></li> <li>Pemberi Kerja dapat menikmati surplus pendanaan (bisa terjadi Pemberi Kerja tidak perlu membayar iuran karena sudah surplus)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak dikenal adanya surplus</li> <li>Sepanjang masa Pemberi Kerja harus membayar iuran, sebesar yg telah ditetapkan dalam PDP</li> </ul>
7. <b>DEFISIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila terjadi <b>defisit (Kekayaan Untuk Pendanaan &lt; Nilai Kini Aktuarial)</b> Pemberi Kerja harus <b>menambah iuran</b></li> <li>Apabila defisit, iuran tambahan dapat dibayar lunas atau diamortisasi</li> <li>Peserta tidak boleh dibebani iuran tambahan untuk menutup defisit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak dikenal adanya defisit</li> <li>Disebut Dana Terpenuhi apabila seluruh <b>iuran yg telah jatuh tempo telah disetor lunas</b> ke Dana Pensiun</li> </ul>
8. <b>RISIKO INVESTASI</b>	Pada <b>Pemberi Kerja</b>	Pada <b>Peserta</b>
9. <b>ADMINISTRASI DANA</b>	Bersifat <b>kelompok</b> dan berkaitan dengan aspek aktuarial	<b>Individual Account</b> Iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta (kalau ada) dan hasil pengembangannya <b>dibukukan untuk dan atas nama rekening masing-masing Peserta sebagai MP</b>

10. LAPORAN AKTUARIS	<b>Mutlak diperlukan</b> pada waktu pendirian, secara berkala, dan setiap waktu apabila ada perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan pendanaan dan atau Manfaat Pensiun, pembubaran, penggabungan, pemisahan Dana Pensiun	DPPK-PPIP yg membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala <b>wajib</b> menyusun dan melaporkan Laporan Aktuaris kepada OJK [POJK 8/2018]
11. PEMBAYARAN MP BULANAN	<b>Ada 2 opsi :</b> • Dibayarkan sendiri oleh DPPK atau • Dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa	• <b>Wajib dialihkan</b> ke Perusahaan Asuransi Jiwa [UUDP Psi 30 (7)] • <b>Dapat</b> membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta [POJK 5/2017 Psi 38 (1)]
12. PAJAK ATAS MP	• Kalau MP dibayarkan sendiri oleh DPPK, pajak dikenakan setiap bulan pada saat MP dibayarkan kepada Peserta • Kalau dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa, pajak <b>dikenakan dimuka</b> (bersifat final) atas dana yang akan dibelikan anuitas (Perusahaan Asuransi Jiwa pada waktu membayarkan Manfaat Pensiun secara bulanan tidak memotong pajak lagi)	Pajak <b>dikenakan dimuka</b> (bersifat final) atas dana yang akan dibelikan anuitas Perusahaan Asuransi Jiwa pada waktu membayarkan Manfaat Pensiun secara bulanan tidak memotong pajak lagi
13. TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN MP	• Kalau MP dibayar sendiri oleh DPPK, Pendiri/Dana Pensiun tetap <b>bertanggung jawab (komit)</b> untuk memenuhi pembayaran MP kepada pihak-pihak yang berhak atas MP sampai selesai • Kalau pembayaran MP dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Jiwa, tanggung jawab Pendiri/Dana Pensiun hanya sampai pembelian anuitas	Kalau pembayaran MP dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa, maka tanggung jawab pembayaran MP secara bulanan kepada Peserta dan pihak-pihak yang berhak atas MP <b>beralih</b> kepada Perusahaan Asuransi Jiwa



Bapak Supriyono (batik) – Direktur Kepesertaan Dana Pensiun PLN, Pak Abdul Muchlis – GM UID Banten (kemeja putih) & Ibu Maya – VP Yan HC, serta Pak Enda Rohenda- SP PLN saat pembukaan acara.





Saat diskusi dan tanya jawab.



Semoga bermanfaat.

Tks.

**Id/26012023.**